

FASILITASI – BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE – KADAWAKADA
2024

Kpt 195 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG FASILITASI JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil Berita Acara Nomor : 125.1/PL.01.6-BA/02/2024 tentang Fasilitasi Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye serta Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan SALINAN - 2 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).
- Keputusan ini menetapkan Fasilitasi Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye serta Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
- Lamp. 1 hlm.